

Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu: Membangun Kepercayaan Dan Partisipasi

Ahmad Makie *Widiya Aris Radiani

Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: haji.makkie@gmail.com; widi1112@yahoo.com

Abstract

An essential step to maintain electoral legitimacy and enhance public confidence in democratic processes in Indonesia is to engage the public in the resolution of electoral disputes. This article employs a qualitative approach, combining literature review and comparative analysis, to evaluate the theoretical and legal foundations of electoral dispute resolution mechanisms, the challenges they face, and strategies for optimizing community involvement. It was determined that community involvement can enhance the quality and accountability of dispute resolution processes, as well as reinforce public ownership of democratic processes. The proposed strategies for enhancing community involvement encompass the implementation of public information transparency, the expansion of human resource capabilities, inter-institutional collaboration, the utilisation of information technology, and the mapping of vulnerabilities and the identification of disputes. The involvement of various stakeholders, including civil society organizations, the media, academics, and independent election monitoring groups, is also considered crucial for strengthening the foundations of democracy and minimizing the potential for post-election conflict. Furthermore, the article emphasizes the importance of continuous monitoring and evaluation of electoral dispute resolution mechanisms to ensure transparency and fairness. The utilisation of information technology, such as online reporting systems and digital platforms, has the potential to facilitate community engagement and enhance the efficiency of electoral dispute resolution processes. The findings and recommendations presented in this article are intended to serve as a reference point for policy makers and stakeholders in the development of more effective strategies for the management and resolution of electoral disputes in the future.

Key words: Involvement, Community, Dispute, Election

Abstrak

Langkah penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia adalah dengan melibatkan Masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan studi literatur dan analisis komparatif, artikel ini mengevaluasi berbagai aspek yang mencakup dasar teoritis dan hukum dari mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk mengoptimalkan peran masyarakat. Dalam hal ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa, serta memperkuat rasa kepemilikan publik terhadap proses demokrasi. Beberapa strategi yang diusulkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat antara lain penerapan keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi antar lembaga, penggunaan teknologi informasi, serta pemetaan kerawanan dan identifikasi sengketa.

Keterlibatan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sipil, media, akademisi dan kelompok pemantau pemilu independen juga dianggap krusial untuk memperkuat fondasi demokrasi dan meminimalisir potensi konflik pasca-pemilu. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemilu untuk memastikan transparansi dan keadilan. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan online dan platform digital, yang dapat memfasilitasi masyarakat dan meningkatkan efisiensi proses penyelesaian sengketa. Temuan dan rekomendasi dari artikel ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa pemilu di masa depan.

Kata kunci: Keterlibatan, Masyarakat, Sengketa, Pemilu

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi modern, memberikan warga negara kesempatan untuk menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan bangsa. Namun, dalam pelaksanaannya, pemilu seringkali menghadapi berbagai permasalahan dan sengketa yang dapat mengancam integritas proses demokrasi. Sengketa pemilu dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan hasil penghitungan suara, dugaan kecurangan dan manipulasi, hingga pelanggaran administratif dan pidana pemilu.

Pemilu adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Proses pemilu tidak lepas dari potensi sengketa, baik yang berkaitan dengan pelanggaran administratif maupun hasil pemungutan suara. Sengketa pemilu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting dan mempercepat penyelesaian masalah.

Sengketa pemilu merupakan konflik atau perselisihan yang timbul dalam proses pemilihan umum, yang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk calon, partai politik, dan masyarakat. Sengketa ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perselisihan hasil penghitungan suara, dugaan kecurangan dan manipulasi, hingga pelanggaran administratif dan pidana pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan transparan sangat penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Firdaus dan Rivanda, 2023).

Dalam konteks Indonesia, sengketa pemilu seringkali terkait dengan permasalahan administratif dan etika. Misalnya, dugaan pelanggaran prosedur dan ketidakberesan dalam penghitungan suara dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa pemilu sangat penting untuk memperkuat sistem demokrasi dan meminimalisir potensi konflik pasca-pemilu (Supriyanto dan Surbakti, 2022).

Keterlibatan publik dalam proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi. Bawaslu menyelenggarakan pemilu untuk menjamin keadilan dan transparansi (Yuswarni dkk, 2023). Selain itu, contoh sengketa tanah yang diselesaikan melalui musyawarah desa menunjukkan betapa pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan

konflik dengan baik (Handoyo dkk, 2023).

Masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan integritas pemilihan umum. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, mulai dari pengawasan hingga partisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi selama pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwenang untuk memverifikasi laporan dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa (Yuswarni dkk, 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa pemilu juga meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam dialog-dialog publik tentang isu-isu sengketa pemilu dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan sistemik dan menghasilkan rekomendasi perbaikan jangka panjang (Supriyanto dan Surbakti, 2022). Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat fondasi demokrasi dan meminimalisir potensi konflik pasca-pemilu.

Selain itu, studi pencegahan korupsi dana desa menekankan betapa pentingnya kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi dan mempromosikan transparansi dalam tata Kelola (Gunawan dkk, 2023). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa menunjukkan manfaat dari keterlibatan masyarakat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan ekonomi. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu meningkatkan kepercayaan, memperkuat demokrasi, dan mendorong kemajuan berkelanjutan di Indonesia.

Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mediasi, arbitrase, dan partisipasi dalam proses hukum. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi.

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa pemilu yang adil, transparan, dan efektif menjadi kunci untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian dalam upaya memperkuat sistem penyelesaian sengketa pemilu adalah keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelesaian sengketa, tetapi juga dapat memperkuat rasa kepemilikan publik terhadap proses demokrasi secara keseluruhan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa pemilu, dengan fokus pada upaya membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi publik. Pembahasan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari landasan teoritis dan hukum, mekanisme yang ada, tantangan yang dihadapi, hingga strategi untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif. Di tengah tantangan demokrasi kontemporer, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik dan meningkatnya polarisasi, keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu dapat menjadi katalis untuk memperkuat fondasi demokrasi dan meminimalisir potensi konflik pasca-pemilu.

Lebih lanjut, artikel ini akan mengeksplorasi berbagai dimensi keterlibatan masyarakat,

termasuk peran organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan kelompok pemantau pemilu independen. Analisis akan diperkaya dengan studi kasus dari berbagai negara, menyoroti praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil untuk konteks Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus akademik dan praktis mengenai penyelesaian sengketa pemilu, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan mekanisme yang lebih partisipatif dan inklusif di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan studi literatur dan analisis komparatif, untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu secara menyeluruh. Metode penelitian ini menggunakan literatur yang ada untuk membangun dasar teori, menemukan tren, dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya, serta untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu. Diharapkan hasil analisis akan memberikan dasar yang kuat untuk membuat kebijakan yang meningkatkan partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan umum diakui secara global sebagai arena untuk membentuk demokrasi perwakilan dan menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan, serta partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan dan liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.

Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Demokrasi Partisipatif dan Penyelesaian Sengketa Pemilu (Dinaka dan Arsil, 2023)

Konsep demokrasi partisipatif, yang dikembangkan oleh teoretisi seperti Carole Pateman dan Benjamin Barber, menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk dalam konteks pemilu. Teori ini berpendapat bahwa partisipasi aktif masyarakat tidak hanya terbatas pada pemberian suara, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam berbagai tahapan proses elektoral, termasuk penyelesaian sengketa.

Pateman, dalam karyanya "Participation and Democratic Theory" (1970), menegaskan bahwa partisipasi memiliki tiga fungsi utama: a. Fungsi edukatif: meningkatkan pemahaman publik tentang proses demokratis b. Fungsi integratif: memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik c. Fungsi legitimasi: meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, keterlibatan masyarakat dapat memperkuat ketiga fungsi tersebut. Misalnya, partisipasi dalam proses pengawasan dan pelaporan pelanggaran dapat meningkatkan literasi pemilu masyarakat (edukatif), mengurangi potensi konflik melalui mekanisme penyelesaian yang transparan (integratif), dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil akhir pemilu (legitimasi).

2. Konsep Akuntabilitas Publik dan Transparansi

Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu sangat terkait dengan

prinsip akuntabilitas publik dan transparansi. Andreas Schedler (1999) mengidentifikasi dua aspek akuntabilitas: a. Jawaban (answerability): kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan b. Pengendalian (enforcement): kemampuan untuk menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Dalam konteks sengketa pemilu, keterlibatan masyarakat dapat memperkuat kedua aspek ini dengan: a. Meningkatkan tekanan publik untuk transparansi proses b. Menyediakan mekanisme pengawasan informal c. Mendorong sanksi sosial terhadap pelanggaran etika dan hukum pemilu.

4. Teori Modal Sosial dan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Robert Putnam, dalam karyanya "Making Democracy Work" (1993), menekankan betapa pentingnya modal sosial untuk memperkuat institusi demokratis. Modal sosial, yang terdiri dari jaringan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat, dapat membantu penyelesaian sengketa pemilu dengan membantu: a. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelesaian sengketa; b. Penyebaran informasi yang akurat tentang proses penyelesaian sengketa; dan c. Menggerakkan masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan (Santosi, 2020).

Kerangka Hukum dan Institusional

1. Regulasi Internasional dan Regional

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya. b. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 25 menegaskan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik. c. African Charter on Democracy, Elections and Governance (2007) secara eksplisit mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, termasuk penyelesaian sengketa. d. Deklarasi ASEAN tentang Penguatan Pemerintahan yang Baik (2012) menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

2. Kerangka Hukum Nasional Indonesia

a. UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. b. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan peran masyarakat dalam pengawasan. c. Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran. d. Peraturan KPU tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa.

3. Institusi Penyelesaian Sengketa Pemilu (Riswanto, 2019)

a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):

- Berperan dalam menangani pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu.
- Memiliki wewenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat.
- Menyenggarakan adjudikasi untuk sengketa proses pemilu.

b. Mahkamah Konstitusi (MK):

- Berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.
- Membuka ruang bagi partisipasi publik melalui mekanisme "pihak terkait" dalam persidangan.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP):

- Menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- Menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

d. Komisi Pemilihan Umum (KPU):

- Meskipun bukan lembaga penyelesaian sengketa, KPU memiliki peran dalam mencegah dan mengelola potensi sengketa melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Analisis kerangka hukum dan institusional ini menunjukkan bahwa, secara formal, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Namun, masih ada tantangan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan ini dengan baik.

Sengketa pemilu di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori utama: sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses mencakup perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, sedangkan sengketa hasil berkaitan dengan klaim atas hasil pemilu yang telah diumumkan. Penyelesaian sengketa ini melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga peradilan tata usaha negara (PTUN) untuk sengketa proses, serta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa hasil. Menurut Perbawaslu No. 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bentuk-bentuk Keterlibatan Masyarakat

Proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, yang berperan penting dalam menjaga keadilan dan integritas pemilihan umum. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat dilihat dari beberapa aspek, mulai dari pengawasan hingga partisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Misalnya, keterlibatan masyarakat dalam dialog-dialog publik tentang isu-isu sengketa pemilu dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan sistemik dan menghasilkan rekomendasi perbaikan jangka panjang. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat fondasi demokrasi dan meminimalisir potensi konflik pasca-pemilu (Supriyanto dan Surbakti, 2022).

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa.

Keterlibatan tersebut dapat dalam bentuk:

1. Pemantauan Pemilu Organisasi pemantau pemilu independen seperti Perludem, JPPR, dan KIPP berperan penting dalam: a. Mengumpulkan data dan bukti terkait dugaan pelanggaran b. Menyusun laporan alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa c. Melakukan advokasi untuk perbaikan sistem penyelesaian

sengketa. Aspinall dan Mietzner (2024) menganalisis peran kritis masyarakat sipil dalam mengawal integritas pemilu di Indonesia.

2. Pelaporan Pelanggaran Masyarakat dapat berpartisipasi melalui: a. Pelaporan langsung ke Bawaslu atau penyelenggara pemilu b. Penggunaan platform teknologi seperti Lapor Bawaslu untuk memudahkan pelaporan c. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dalam mendokumentasikan pelanggaran.

Vel dan Bedner (2023) meneliti implikasi desentralisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dan penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

3. Edukasi dan Sosialisasi Keterlibatan masyarakat dalam: a. Program pendidikan pemilih yang mencakup aspek penyelesaian sengketa b. Kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang mekanisme penyelesaian sengketa c. Diskusi publik dan forum warga tentang isu-isu seputar integritas pemilu.

Hiariej dan Stokke (2022) mengeksplorasi dinamika kewarganegaraan di Indonesia, termasuk analisis tentang partisipasi politik dan peran masyarakat sipil dalam proses demokrasi.

4. Partisipasi dalam Proses Adjudikasi a. Kesaksian dalam sidang penyelesaian sengketa di Bawaslu atau MK b. Pengajuan "amicus curiae" (sahabat pengadilan) dalam kasus-kasus strategis c. Pemantauan proses persidangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pratikno dan Lay (2023) menganalisis tantangan yang dihadapi Indonesia menjelang Pemilu 2024, termasuk isu integritas pemilu dan peran masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.

5. Inisiatif Berbasis Teknologi a. Pengembangan aplikasi crowd-sourcing untuk pemantauan pemilu b. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini tentang proses penyelesaian sengketa c. Platform online untuk diskusi dan deliberasi publik tentang isu-isu sengketa pemilu.

Zaman dan Biswas (2024) membahas peluang dan tantangan penggunaan teknologi digital dalam menjaga integritas elektoral di Asia Selatan, yang juga relevan untuk konteks Indonesia

Selain itu, peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan:

1. Pengawasan dan Pelaporan

Masyarakat bertanggung jawab atas proses pemilu. Mereka berhak untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Untuk memverifikasi dan mengambil tindakan yang diperlukan, Bawaslu bergantung pada laporan masyarakat. Ini menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan yang penting untuk demokrasi (Widodo, 2016).

2. Mediasi dan Musyawarah

Bawaslu melakukan mediasi dengan mengumpulkan pihak yang bersengketa setelah diajukan permohonan penyelesaian sengketa. Selama proses ini, masyarakat dapat bertindak sebagai perantara atau saksi untuk membantu mencapai kesepakatan. Untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan diakomodasi dalam penyelesaian sengketa, metode musyawarah ini sangat penting.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Tingkat pendidikan dan kesadaran politik juga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu. Masyarakat yang kehilangan hak mereka untuk memilih cenderung lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilu.

A. Tantangan

Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keadilan dan integritas proses pemilihan umum. Salah satu tantangan utama adalah adanya permasalahan administratif yang kompleks, seperti pelanggaran prosedur dan ketidakberesan dalam penghitungan suara. Misalnya, menunjukkan bahwa permasalahan administratif dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, dugaan kecurangan dan manipulasi juga merupakan tantangan yang signifikan, karena dapat merusak legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Handoyo dkk, 2023).

Tantangan lain yang muncul dalam penyelesaian sengketa pemilu adalah polarisasi politik yang meningkat. Polarisasi ini dapat memicu konflik antar pihak yang bersengketa, sehingga memperumit proses penyelesaian sengketa. Misalnya, menunjukkan bahwa polarisasi politik dapat menghalangi partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga memperburuk kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Supriyanto dan Surbakti, 2022).

Dalam konteks ini, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu tidak dapat diabaikan. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan mediator dalam proses penyelesaian sengketa, memperkuat sistem demokrasi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemilu. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat fondasi demokrasi dan meminimalisir potensi konflik pasca-pemilu.

Penyelesaian sengketa pemilu merupakan aspek penting dalam menjaga integritas demokrasi. Namun, berbagai tantangan dan hambatan sering kali menghalangi proses ini. Tantangan Penyelesaian Sengketa Pemilu dapat berbentuk seperti:

1. Ketidakjelasan Regulasi

Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa pemilu adalah ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur proses tersebut. Menurut Rahmat Bagja, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, terdapat ketidakjelasan mengenai sumber sengketa yang berasal dari temuan. Meskipun diatur dalam UU Pilkada, penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tersebut tidak rinci, sehingga menyulitkan Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan yang diterima.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial juga menjadi hambatan signifikan. Bawaslu dan KPU sering kali menghadapi tantangan dalam hal jumlah petugas yang terlatih untuk menangani sengketa. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan penanganan sengketa yang lambat dan kurang efektif, sehingga berpotensi menambah ketidakpuasan di kalangan peserta pemilu (Abu Bakar, 2023).

3. Budaya Politik yang Buruk

Budaya politik yang menganggap praktik politik uang sebagai hal yang wajar juga menjadi tantangan besar. Jika masyarakat menganggap politik uang sebagai norma, maka akan sulit untuk menerapkan hukum pemilu secara efektif. Hal ini menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi penyelesaian sengketa yang adil dan transparan (Mahfud, 2023).

4. Kompleksitas Kasus Sengketa

Kompleksitas kasus sengketa yang meningkat menjelang pemilu juga menjadi tantangan. Dengan semakin banyaknya peserta dan isu yang muncul, Bawaslu harus mampu menangani berbagai jenis sengketa, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Hal ini memerlukan keahlian dan pengetahuan yang mendalam dari petugas yang menangani sengketa (Yulianto, 2021).

B. Strategi Peningkatan Keterlibatan Masyarakat

Proses pemilihan yang jujur dan adil adalah bagian penting dari sistem demokrasi, tetapi sengketa sering muncul, mengancam integritas proses pemilihan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengoptimalkan peran mereka dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dalam artikel ini, kita akan menemukan berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga integritas pemilu.

Strategi Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat dapat dilihat melalui:

1. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan langkah awal yang krusial. Dengan menyediakan akses informasi yang transparan, masyarakat dapat lebih memahami proses pemilu dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, harus memastikan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh publik (Ridhanie, 2023).

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kapasitas Panwaslu (Pengawas Pemilu) melalui pelatihan dan sosialisasi adalah strategi penting. Kegiatan seperti bimbingan teknis dan diskusi dapat membantu Panwaslu dalam mengidentifikasi dan menangani potensi sengketa. Misalnya, Bawaslu Kabupaten Brebes telah melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang penyelesaian sengketa.

3. Kolaborasi Antar Lembaga

Kerja sama antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan. Dengan kolaborasi yang baik, potensi pelanggaran dapat diminimalisir, dan proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efisien. Bawaslu Sleman, misalnya, telah mengadakan rapat koordinasi untuk meningkatkan kemampuan Panwaslu dalam menyelesaikan sengketa.

4. Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi pelaporan pelanggaran dan menyediakan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Sistem informasi yang transparan dapat membantu masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran pemilu.

5. Pemetaan Kerawanan dan Identifikasi Sengketa

Pemetaan kerawanan pemilu adalah langkah strategis untuk mengidentifikasi potensi sengketa di setiap tahapan pemilu. Dengan mengetahui daerah-daerah yang rawan, langkah-langkah

pencegahan dapat diterapkan lebih awal. Bawaslu Brebes juga menekankan pentingnya identifikasi dan pemetaan potensi sengketa dalam proses pemilu.

C. Dimensi Masyarakat yang terlibat

Ada banyak pihak yang terlibat dan memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Pertama, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan menyelesaikan sengketa yang muncul, baik antara peserta pemilu maupun antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Bawaslu bertugas untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka memiliki wewenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat dan menyelenggarakan adjudikasi untuk sengketa proses pemilu (Yuswarni dkk, 2023). Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berfungsi sebagai penyelenggara pemilu yang mengeluarkan keputusan yang dapat menjadi objek sengketa. Di sisi lain, peserta pemilu, termasuk partai politik dan calon legislatif, adalah PI. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga terlibat dalam penyelesaian sengketa. MK berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan membuka ruang bagi partisipasi publik melalui mekanisme "pihak terkait" dalam persidangan. PTUN menangani sengketa proses, dan MK menangani sengketa hasil pemilu.

Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dan pelapor juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk penyelesaian sengketa yang adil dan efisien (Erick dan Ikhwan, 2022).

Lebih lanjut bahwa beberapa pihak yang harus terlibat adalah (Yuswarni dkk, 2023)

1. **Masyarakat:** Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan integritas pemilihan umum. Mereka dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi selama pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwenang untuk memverifikasi laporan dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
2. **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP):** DKPP menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan berperan dalam menjaga integritas proses pemilihan umum
3. **Organisasi Masyarakat Sipil:** Organisasi masyarakat sipil seperti kelompok pemantau independen pemilu dapat berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa
4. **Media:** Media berperan dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang proses penyelesaian sengketa pemilu, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memantau proses tersebut.
5. **Akademisi:** Akademisi dapat berperan dalam mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa pemilu, memberikan rekomendasi perbaikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi.

D. Analisis Dampak Keterlibatan Masyarakat

Penyelesaian sengketa pemilu adalah bagian penting dari proses demokrasi yang menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini meningkatkan transparansi pemilu dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu dapat dapat mempengaruhi hasil dan proses pemilu, seperti:

1. Pengawasan dan Pelaporan yang dilakukan masyarakat dengan melaporkan pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap proses pemilu dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan sengketa (Estri, 2023).
2. Proses mediasi yang melibatkan masyarakat dapat membantu meredakan konflik dan mencapai kesepakatan sebelum sengketa dibawa ke tingkat adjudikasi. Menurut penelitian, hanya 51 dari 376 permohonan sengketa yang diselesaikan melalui mediasi pada pemilu 2019, menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas mediasi dengan melibatkan masyarakat lebih aktif (Arthanaya dkk, 2024).
3. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, sehingga lebih siap untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang kritis dan aktif dalam mengawasi pemilu.
4. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengurangi potensi pelanggaran.
5. Ketika masyarakat merasa terlibat dan memiliki suara dalam proses penyelesaian sengketa, kepercayaan terhadap sistem pemilu akan meningkat. Hal ini penting untuk legitimasi pemilu dan demokrasi secara keseluruhan.
6. Keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi dapat mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi beban pada sistem peradilan, dan meminimalkan konflik yang lebih besar (Farha, 2023).

Kesimpulan

Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan kepercayaan dalam proses demokrasi. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas dan partisipan aktif dalam penyelesaian sengketa. Untuk itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti melalui pendidikan politik dan penguatan mekanisme pelaporan.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelesaian sengketa serta memperkuat rasa kepemilikan publik terhadap proses demokrasi. Strategi yang diusulkan meliputi penerapan keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi antar lembaga, penggunaan teknologi informasi, serta pemetaan kerawanan dan identifikasi sengketa. Partisipasi masyarakat dianggap krusial untuk memperkuat fondasi demokrasi dan meminimalisir potensi konflik pasca-pemilu. Pihak yang dapat dilibatkan seperti organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan kelompok pemantau pemilu independen dalam konteks Indonesia

Daftar Pustaka

- Abubakar, B. (2023). Menelisik Tantangan Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. Diakses dari Rumah Pemilu.
- Bawaslu. (2021). Bagja Ungkap Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 2024. Diakses dari Bawaslu.
- Bawaslu Brebes. (2023). Optimalkan Upaya Pencegahan Dalam Sengketa Proses Pemilu 2024. Diakses dari Bawaslu Brebes.
- Bawaslu Sleman. (2023). Bawaslu Sleman Optimalkan Tugas Panwascam Dalam Selesaikan Sengketa Pemilu. Diakses dari Media Center Sleman.
- Eko Handoyo, Eko Handoyo, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Natal Kristiono Natal Kristiono, Siti Muslikhatul Ummah Siti Muslikhatul Ummah, Muhammad Wildan Khunaefi Muhammad Wildan Khunaefi, and Fathurrahman Prasetyo Aji Fathurrahman Prasetyo Aji. (2023). "Community Participation Model And The Role Of Local Wisdom In The Prevention Of Corruption Of Village Funds." *Journal of Social Science (JoSS)* 2 (8) 720–34. <https://doi.org/10.57185/joss.v2i8.108>.
- Erick, Benni, and M. Ikhwan. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*. 5 (2) 203–19. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>.
- Farha, Huriatul. (2023). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Gunawan, Yoga, Bias Lintang Dialog, and Diana Fitriana. (2023). Land Dispute Resolution: Village Deliberation and Consensus to Establish Public Order. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2) 136–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i2.6200>.
- I Gusti Ngurah Ananta Wardana, I Nyoman Gede Sugiarta, I Wayan Arthanaya. (2024). Analisis Yuridis Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu. *Jurnal Preferensi Hukum* 5 (1) 20–25. <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8640.20-25>.
- Mahfud, M. (2023). Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada. Diakses dari Mahkamah Konstitusi.
- Respati, Estri A R I. Universitas Gadjah Mada, 2023 [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/) 43, no. 1 97–102.
- Ridhanie, A. (2023). Strategi Pengawas Pemilu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu. Bawaslu Prov. Kalsel. Diakses dari Bawaslu Kalsel.
- Widodo, Bambang Eka Cahya. (2016). "Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2 (1) 9–23. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/1550>.
- Yulianto. (2021) Problematika_Dan_Tantangan_Penyelesaian_Sengketa_P. *Jurnal Keadian Pemilu*. 2 (1) .
- Yuswarni, Achmad Firdaus, and Riko Riyanda. (2023). The Community Participation in Improving Pendapatan Asli Desa (PADes) and Strengthening the Community Economy in Cibereum Village, Cisarua Districts, Bogor Regency." *JOELS: Journal of Election and Leadership*. 4 (1) 1–11. <https://doi.org/10.31849/joels.v4i1.11060>.